



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 1981
TENTANG
PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF BAU-BAU**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berhubung dengan perkembangan dan kemajuan pada Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara pada umumnya dan Wilayah Kecamatan Wolio pada khususnya dipandang perlu untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan wilayah secara khusus guna menjamin terpenuhinya tuntutan perkembangan dan kemajuan dimaksud sesuai dengan aspirasi masyarakat di Wilayah Kecamatan Wolio;
 - b. bahwa perkembangan dan kemajuan Wilayah Kecamatan Wolio telah menunjukkan ciri dan sifat penghidupan perkotaan yang memerlukan pembinaan serta pengaturan penyelenggaraan pemerintahan secara khusus;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, pembentukan Kota Administratif Bau-Bau perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara, Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF BAU-BAU.**

BAB I...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
- b. Wilayah Administratif adalah wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
- c. Wilayah Kecamatan Wolio adalah sebagaimana dimaksud dalam daftar lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara tanggal 22 Juni 1968 Nomor 87/1968.

BAB II TUJUAN PEMBENTUKAN

Pasal 2

Tujuan pembentukan Kota Administratif Bau-Bau adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berhasilguna dan berdaya-guna dan merupakan sarana utama bagi pembinaan wilayah serta merupakan unsur pendorong yang kuat bagi usaha peningkatan laju pembangunan.

BAB III KEDUDUKAN, FUNGSI, LUAS, DAN PEMBAGIAN WILAYAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kota Administratif Bau-Bau bertanggungjawab kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Buton.
- (2) Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Buton tetap berkedudukan di Kota Administratif Bau-Bau.
- (3) Dalam rangka memperlaju pengembangan Wilayah Kota Administratif Bau-Bau, maka apabila dianggap perlu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dapat menyelenggarakan pembinaan secara langsung terhadap Kota Administratif Bau-Bau.

Pasal 4...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 4

Pemerintah Kota Administratif Bau-Bau menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan dan menyesuaikan penyelenggaraan pemerintahan dengan perkembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya perkotaan;
- b. Membina dan mengarahkan pembangunan sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi serta fisik perkotaan;
- c. Mendukung dan merangsang secara timbal balik perkembangan Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara pada umumnya dan Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Buton pada khususnya.

Pasal 5

Wilayah Kota Administratif Bau-Bau meliputi sebagian Wilayah Kecamatan Wolio, yang terdiri dari :

1. Kelurahan Wale;
2. Kelurahan Tomba;
3. Kelurahan Bataraguru;
4. Kelurahan Batulo;
5. Kelurahan Wangkanapi;
6. Kelurahan Kadolomoko;
7. Kelurahan Kadolokatapi;
8. Kelurahan Waruruma;
9. Kelurahan Liwuto;
10. Kelurahan Bungi;
11. Kelurahan Nganaumala;
12. Kelurahan Lanto;
13. Kelurahan Kaobula;
14. Kelurahan Wameo;
15. Kelurahan Tarafu;
16. Kelurahan Bone-Bone;
17. Kelurahan Katobengke;
18. Kelurahan Sula;

19. Kelurahan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

19. Kelurahan Wajo;
20. Kelurahan Lamangga;
21. Kelurahan Melai;
22. Kelurahan Baadia;
23. Kelurahan Waborobo.

Pasal 6

Untuk terwujudnya tertib pemerintahan serta pembinaan wilayah, maka Wilayah Kota Administratif Bau-Bau dibagi atas 2 (dua) Kecamatan, yakni :

- a. Wilayah Kecamatan Wolio, terdiri dari :
 1. Kelurahan Wale;
 2. Kelurahan Tomba;
 3. Kelurahan Bataraguru;
 4. Kelurahan Batulo;
 5. Kelurahan Wangkanapi;
 6. Kelurahan Kadolomoko;
 7. Kelurahan Kadolokatapi;
 8. Kelurahan Waruruma;
 9. Kelurahan Liwuto;
 10. Kelurahan Bungi.
- b. Wilayah Kecamatan Betoambari, terdiri dari :
 1. Kelurahan Nganaumala;
 2. Kelurahan Lanto;
 3. Kelurahan Kaobula;
 4. Kelurahan Wameo;
 5. Kelurahan Tarafu;
 6. Kelurahan Bone-Bone;
 7. Kelurahan Katobengke;
 8. Kelurahan Sula;
 9. Kelurahan Wajo;

10. Kelurahan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

10. Kelurahan Lamangga;
11. Kelurahan Melai;
12. Kelurahan Baadia;
13. Kelurahan Waborobo.

Pasal 7

Sisa Desa yang berasal dari Kecamatan Wolio ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Sebagian Desa digabungkan ke Kecamatan Bungli, yang terdiri dari :
 1. Desa Lakologou;
 2. Desa Liabuku;
 3. Desa Kampeonaho;
 4. Desa Lowu-Lowu;
 5. Desa Kalialia;
 6. Desa Ngkaring-Ngkaring;
- (2) Sebagian Desa dibentuk menjadi satu Kecamatan baru di lingkungan Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Buton, yaitu Kecamatan Surawallo, dengan Ibukotanya berkedudukan di Kaesabu Baru, yang terdiri dari :
 1. Desa Kaesabu Baru;
 2. Desa Karya Baru;
 3. Desa Conda Baru.
- (3) Sedangkan sisanya, digabungkan ke Kecamatan Batauga yang terdiri dari :
 1. Desa Banabungi;
 2. Desa Lipu;
 3. Desa Kaofe;
 4. Desa Kapoa.

BAB IV STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Pusat Pemerintahan Kota Administratif Bau-Bau berkedudukan di Kota Bau-Bau;
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Wolio berkedudukan di Wangkanapi;
- (3) Pusat...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Betoambari berkedudukan di Wajo.

Pasal 9

Perincian Struktur Organisasi Pemerintahan Kota Administratif Bau-Bau ditentukan lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri dengan memperhatikan kebutuhan dan kondisi serta situasi kota yang bersangkutan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Struktur Organisasi Pemerintahan Wilayah Kecamatan yang berlaku sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku sampai dengan waktu berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang Pola Pokok Struktur Organisasi Pemerintahan Wilayah Kota Administratif Bau-Bau;
- (2) Segala Peraturan Daerah dan Keputusan-keputusan Pemerintah Daerah yang berlaku bagi Pemerintah Wilayah Kecamatan Wolio sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku bagi Pemerintah Wilayah Kota Administratif Bau-Bau;
- (3) Masalah-masalah yang menyangkut bidang kepegawaian, keuangan, materiil, dan lain-lain yang timbul sebagai akibat perubahan status wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diselesaikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buton atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Dengan berlakunya Peraturan - Pemerintah ini, Pemerintah Wilayah Kecamatan Walio sebagaimana dimaksud dalam daftar lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara tanggal 22 Juni 1968 Nomor 87/1968 dihapuskan;
- (2) Hal-hal yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, diselenggarakan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara atas nama Menteri Dalam Negeri.

Pasal 12...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 12

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang, mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Nopember 1981
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Nopember 1981
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SUDHARMONO, SH.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1981 NOMOR 57